



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 21/PID/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Adam Sorry;**  
Tempat lahir : Kampung Sorry Kab. Maybrat;  
Umur/Tanggal lahir : 28/17 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sorry Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Adam Sorry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;

Hal 1 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fernando Mathin Ginuny, S.H., Rival Kasim Pari, S.H., Leonardo Ijie, S.H., Steven Peyon, S.H., Sahrun, S.H., Wahyudin, S.H., Naheson Parsin, S.H., Pengacara pada LBH KAKI ABU yang beralamat di Jl. Bangau II Kota Sorong - Papua Barat berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 9 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PID/2021/PT JAP tanggal 26 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/PID/2021/PT JAP tanggal 26 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PID/2021/PT JAP tanggal 02 Maret 2021 , tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son, tanggal 9 Februari 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



Dakwaan :

KESATU

Bahwa **Terdakwa ADAM SORRY** secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO), Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO), Sdr. YESIAS FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sori Disrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat, saksi Imanuel Wakon, Sdr. Tonce Fatem dan korban Frins Sewa sedang naik kendaraan mobil avanza dari kampung Kamurkek hendak menuju ke kampung Kamundan Tasimara dan ditengah perjalanan yakni tepatnya di Kampung Sori saksi Imanuel Wakum yang mengendarai mobil melihat ada kayu balok yang ditaruh ditengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan yang menghalangi jalan mobil dan juga melihat dibelakang kayu balok yang ditaruh dijalan tersebut ada berdiri 8 (delapan) orang diantaranya yakni **terdakwa ADAM SORRY** Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya.
- Bahwa kemudian saksi Imanuel Wakum dan saksi Otis Aifat turun dari dalam mobil selanjutnya berjalan menuju ketempat Terdakwa ADAM SORRY dan kawan-kawannya berdiri dan kemudian saksi Otis Aifat bertanya kepada terdakwa ADAM SORRY “ **kawan ada masalah apa , sehingga palang jalan ini** ” dan Terdakwa ADAM SORRY menjawab “ **ada masalah di kamundan** ” kemudian saksi Otis Aifat bertanya lagi “ **masalah apa** ” dan sdr ADAM SORRY hanya diam saja tidak menjawab dan kemudian sdr. TONCE FATEM , saksi. YOHANIS SEWA dan korban FRINS SEWA turun dari mobil dan

Hal 3 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa ADAM SORRY sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba dari arah kampung kumurkek datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit motor sambil masing-masing memegang sebilah parang dan selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil selanjutnya menuju ketempat para saksi berada dan kemudian sdr. ANTON FATEM (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA hingga jatuh sedangkan sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik dan mendorong badan saksi YOHANIS SEWA ke samping kemudian sdr. MANFRET FATEM (DPO) dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya membacok tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali sabetan / ayunan dan mengenai dibagian jari tangan kiri dan di bagian muka yang mengakibatkan saksi YOHANIS SEWA berlumuran darah dan langsung jatuh ke tanah.

- Bahwa kemudian saksi Yohanis Sewa dan saksi Otis Aifat melihat terdakwa ADAM SORRY melakukan pemukulan terhadap korban Frins Sewa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban Frins Sewa dan selanjutnya datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang juga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA secara berulang kali dengan menggunakan parang hingga korban FRINS SEWA berlumuran darah dan jatuh ke tanah dan selanjutnya Sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik rambut korban FRINS SEWA yang saat itu dalam posisi jatuh ditanah sehingga kepalanya menengadahkan keatas selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggorok leher korban FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat dan Sdr. Tonce Fatem langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi OTIS AIFAT lari menuju ketempat motor milik sdr MANFRET FATEM (DPO) dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kampung kumurkek kerumah saksi TOMAS FATEMYO selanjutnya meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aifat.

Hal 4 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **FRINS SEWA** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter GURUH PANJI HARTO selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOOKEEN Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada saat dilakukan visum pasien sudah dalam keadaan meninggal
2. Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah
3. Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
4. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk lurus dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
5. Pada bagian leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot, tepi luka teratur
6. Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit ,tepi luka teratur
7. Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet ukuran sepuluh centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit tepi, luka teratur
8. Pada bagian dada tidak ditemuka kelainan
9. Pada bagian perut tidak ditemuka kelainan
10. Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien terdapat luka robek, kedua jari hamper putus
11. Pada pergelangan tangan kiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah
12. Pada bagian kemaluan tidak ditemuka kelainan
13. Pada bagian kaki tidak ditemuka kelainan

Hal 5 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ADAM SORRY** secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO), Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO), Sdr. YESIAS FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sori Disrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat, saksi Imanuel Wakon, Sdr. Tonce Fatem dan korban Frins Sewa sedang naik kendaraan mobil avanza dari kampung Kamurkek hendak menuju ke kampung Kamundan Tasimara dan ditengah perjalanan yakni tepatnya di Kampung Sori saksi Imanuel Wakum yang mengendarai mobil melihat ada kayu balok yang ditaruh ditengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi seluruh badan jalan yang menghalangi jalan mobil dan juga melihat dibelakang kayu balok yang ditaruh dijalan tersebut ada berdiri 8 (delapan) orang diantaranya yakni **Terdakwa ADAM SORRY** Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya.
- Bahwa kemudian saksi Imanuel Wakum dan saksi Otis Aifat turun dari dalam mobil selanjutnya berjalan menuju ketempat

Hal 6 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP

**Terdakwa ADAM SORRY**





dan kawan-kawannya berdiri dan kemudian saksi Otis Aifat bertanya kepada terdakwa ADAM SORRY “ **kawan ada masalah apa , sehingga palang jalan ini** “ dan Terdakwa ADAM SORRY menjawab “ **ada masalah di kamundan** “ kemudian saksi Otis Aifat bertanya lagi “ **masalah apa** “ dan sdr ADAM SORRY hanya diam saja tidak menjawab dan kemudian sdr. TONCE FATEM , saksi. YOHANIS SEWA dan korban FRINS SEWA turun dari mobil dan menghampiri terdakwa ADAM SORRY sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba dari arah kampung kumurkek datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit motor sambil masing-masing memegang sebilah parang dan selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil selanjutnya menuju ketempat para saksi berada dan kemudian sdr. ANTON FATEM (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA hingga jatuh sedangkan sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik dan mendorong badan saksi YOHANIS SEWA ke samping kemudian sdr. MANFRET FATEM (DPO) dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya membacok tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali sabetan / ayunan dan mengenai dibagian jari tangan kiri dan di bagian muka yang mengakibatkan saksi YOHANIS SEWA berlumuran darah dan langsung jatuh ke tanah.

- Bahwa kemudian saksi Yohanis Sewa dan saksi Otis Aifat melihat terdakwa ADAM SORRY melakukan pemukulan terhadap korban Frins Sewa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban Frins Sewa dan selanjutnya datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang juga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA secara berulang kali dengan menggunakan parang hingga korban FRINS SEWA berlumuran darah dan jatuh ke tanah dan selanjutnya Sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik rambut korban FRINS SEWA yang saat itu dalam posisi jatuh ditanah sehingga kepalanya menengadahkan keatas selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggorok leher korban FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah,

Hal 7 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat dan Sdr. Tonce Fatem langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi OTIS AIFAT lari menuju ketempat motor milik sdr MANFRET FATEM (DPO) dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kampung kumurkek kerumah saksi TOMAS FATEMYO selanjutnya meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aifat

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **FRINS SEWA** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter GURUH PANJI HARTO

selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOOKEEN Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada saat dilakukan visum pasien sudah dalam keadaan meninggal .
2. Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah .
3. Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur .
4. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk lurus dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur .
5. Pada bagian leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot, tepi luka teratur .
6. Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit, tepi luka teratur .
7. Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet ukuran sepuluh centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit tepi, luka teratur.
8. Pada bagian dada tidak ditemukan kelainan .

Hal 8 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Pada bagian perut tidak ditemukan kelainan .
10. Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien terdapat luka robek, kedua jari hamper putus .
11. Pada pergelangan tangan kiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah.
12. Pada bagian kemaluan tidak ditemukan kelainan .
13. Pada bagian kaki tidak ditemukan kelainan .
14. Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa ADAM SORRY** secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO), Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO), Sdr. YESIAS FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*** Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sori Disrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat, saksi Imanuel Wakon, Sdr. Tonce Fatem dan korban Frins Sewa sedang naik kendaraan mobil avanza dari kampung Kamurkek hendak menuju ke kampung Kamundan Tasimara dan ditengah perjalanan yakni tepatnya di Kampung Sori saksi Imanuel Wakum yang mengendarai mobil melihat ada kayu balok yang ditaruh ditengah jalan dengan posisi melintang sehingga menutupi

Hal 9 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh badan jalan yang menghalangi jalan mobil dan juga melihat dibelakang kayu balok yang ditaruh di jalan tersebut ada berdiri 8 (delapan) orang diantaranya yakni **terdakwa ADAM SORRY** Sdr. BONIFAIUS MOMAUW (DPO), Sdr. RUDOLF FATEM (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya.

- Bahwa kemudian saksi Imanuel Wakum dan saksi Otis Aifat turun dari dalam mobil selanjutnya berjalan menuju tempat Terdakwa ADAM SORRY dan kawan-kawannya berdiri dan kemudian saksi Otis Aifat bertanya kepada terdakwa ADAM SORRY “ **kawan ada masalah apa , sehingga palang jalan ini** “ dan Terdakwa ADAM SORRY menjawab “ **ada masalah di kamundan** “ kemudian saksi Otis Aifat bertanya lagi “ **masalah apa** “ dan sdr ADAM SORRY hanya diam saja tidak menjawab dan kemudian sdr. TONCE FATEM , saksi. YOHANIS SEWA dan korban FRINS SEWA turun dari mobil dan menghampiri terdakwa ADAM SORRY sehingga terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba dari arah kampung kumurkek datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit motor sambil masing-masing memegang sebilah parang dan selanjutnya motor diparkir dengan posisi agak jauh di belakang mobil selanjutnya menuju tempat para saksi berada dan kemudian sdr. ANTON FATEM (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap korban FRINS SEWA hingga jatuh sedangkan sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik dan mendorong badan saksi YOHANIS SEWA ke samping kemudian sdr. MANFRET FATEM (DPO) dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya membacok tubuh saksi YOHANIS SEWA sebanyak 2 (dua) kali sabetan / ayunan dan mengenai dibagian jari tangan kiri dan di bagian muka yang mengakibatkan saksi YOHANIS SEWA berlumuran darah dan langsung jatuh ke tanah.
- Bahwa kemudian saksi Yohanis Sewa dan saksi Otis Aifat melihat terdakwa ADAM SORRY melakukan pemukulan terhadap korban Frins Sewa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban Frins Sewa dan selanjutnya datang Sdr. MANFRET FATEM (DPO), Sdr. ANTON FATEM (DPO) dan Sdr. YESIAS FATEM (DPO) yang juga bersama-sama melakukan

Hal 10 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap korban FRINS SEWA secara berulang kali dengan menggunakan parang hingga korban FRINS SEWA berlumuran darah dan jatuh ke tanah dan selanjutnya Sdr. MANFRET FATEM (DPO) menarik rambut korban FRINS SEWA yang saat itu dalam posisi jatuh ditanah sehingga kepalanya menengadahkan keatas selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggorok leher korban FRINS SEWA hingga robek dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut saksi Yohanis Sewa, saksi Otis Aifat dan Sdr. Tonce Fatem langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi OTIS AIFAT lari menuju ketempat motor milik sdr MANFRET FATEM (DPO) dan pergi meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kampung kumurkek kerumah saksi TOMAS FATEMYO selanjutnya meminta pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aifat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban **FRINS SEWA** meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/024/RSUD-SS/02/VI/ 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter GURUH PANJI HARTO selaku Dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOOKEEN Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada saat dilakukan visum pasien sudah dalam keadaan meninggal
2. Pasien memakai kaos hijau bercorak kuning dan celana pendek hitam bercorak merah
3. Pada bagian kepala bagian atas ditemukan luka robek, berbentuk lurus dasar tulang ukuran panjang delapan centimeter dan lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
4. Pada leher bagian belakang ditemukan luka robek berbentuk lurus dasar kulit ukuran enam centimeter, lebar nol koma dua centimeter, tepi luka teratur
5. Pada bagian leher bagian depan ditemukan luka robek ukuran panjang sepuluh centimeter lebar enam centimeter dasar luka tulang dan otot, tepi luka teratur
6. Pada punggung bagian kiri atas terdapat luka lecet ukuran panjang lima

Hal 12 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit ,tepi luka teratur

7. Pada punggung bagian kiri bawah terdapat luka lecet ukuran sepuluh centimeter lebar nol koma dua centimeter dasar kulit tepi, luka teratur
8. Pada bagian dada tidak ditemukan kelainan
9. Pada bagian perut tidak ditemukan kelainan
10. Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pasien terdapat luka robek, kedua jari hamper putus
11. Pada pergelangan tangan kiri pasien terdapat luka lecet sebanyak tiga buah, ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dasar kulit berwarna merah
12. Pada bagian kemaluan tidak ditemukan kelainan
13. Pada bagian kaki tidak ditemukan kelainan
14. Tidak ditemukan lebam mayat, kaku mayat sekujur tubuh ditemukan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM SORRY** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**, dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan Terdakwa **Hal 12 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah-dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu dihadapan Majelis Hakim kami Penasihat hukum mohon agar dalam perkara ini Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adam Sory tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif;
2. Membebaskan terdakwa (Vrispraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstak van ale rechtvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan tertanggal 9 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SORRY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**, dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun ;**
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.

Hal 13 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Son tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Panitera Pengadilan Negeri Sorong, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Son tertanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 2.1/Akta.Pid./2021/PN Son tertanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pelaksana Panitera Pengadilan Negeri Sorong, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2.1/Akta.Pid/2021/PN Son tertanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pelaksana Panitera Pengadilan Negeri Sorong telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 278/Pid. B/2020/PN Son, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana masing masing Surat Nomor W30-U2/314/HK.01/2/2021 dan Nomor W30-U2/313/HK.01/2/2021 perihal pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing tertanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Hal 14 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP berdasarkan pasal 233 ayat 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 9 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021, dan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 278/Pid.B/2020/PN Son, tanggal 9 Februari 2020, Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa ADAM SORRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang

Hal 15 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu berat sehingga harus diubah atas pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, disamping itu bahwa Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa akan datang;
- Bahwa, dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban hanya sebatas memukul wajah korban dua kali dengan tangan;
- Bahwa tujuan dari pidana bukan lagi bersifat pembalasan, akan tetapi sebagai pembinaan dan pidana yang dijatuhkan juga harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, incasu Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang melanggar hukum tersebut dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 278/Pid.B/2020/PN .Son tanggal 9 Februari 2021 harus diubah sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Dengan demikian patut dan adil dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 16 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 278/Pid.B/2020/PN.Son tanggal 9 Februari 2021 dengan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ADAM SORRY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**”, dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat tahun)** ;
  3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, **dirampas untuk dimusnahkan.**
  6. .Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh kami BOEDI SOESANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ISJUAEDI ,S.H.,M.H., dan DR. I KETUT SUDIRA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Hal 17 dari 18 hal Put NO 21/PID/2021/PT JAP  
**Selasa , tanggal 20 April 2021,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh E.S SOELASTRI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

I. ISJUAEDI, S.H., M.H.

BOEDI SOESANTO, S.H.

ttd

II.DR. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

E.S SOELASTRI, S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH., MH

NIP. 19601215 198903 1005

Hal 18 dari 18 hal Put N0 21/PID/2021/PT JAP